



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MEGA ADI SAPUTRA, tempat lahir di Waenetat, tanggal lahir 24 Februari 1991, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta alamat Dusun BTN Tatango, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, untuk selanjutnya disebut Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Namlea tanggal 8 Agustus 2022, Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Nla, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Nla pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon Mega Adi Saputra dan Irmawati Tomu yang melangsungkan perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 325/25/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama di namlea, tanggal 21 September 2016;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yaitu:
- Lantana Wira Krajadinata
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Lantana Wira Krajadinata lahir di Ambon pada tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana bukti dari akta lahir

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AL.873,0073642 tanggal 01 Maret 2017 dari Kantor Catatan Sipil Namlea Kabupaten Buru;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti tanggal lahir atas kesalahan ketik tanggal yang semula tercatat tanggal lahir 16 Januari 2017 menjadi 01 Januari 2017;
5. Bahwa untuk pergantian tempat tanggal lahir anak Pemohon dari 16 Januari 2017 menjadi 01 Januari 2017 menurut Pasal 52 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
6. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Buru untuk mencatat tentang pergantian tanggal lahir anak Pemohon tersebut dari semula tercatat 16 Januari 2017 menjadi 01 Januari 2017;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq. Hakim yang memeriksa dan menetapkan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru untuk mencatat tentang pergantian tanggal lahir Anak Pemohon tersebut dari semula 16 Januari 2017 menjadi 01 Januari 2017;
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tertanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor, 8104012402910002 atas nama Pemohon dan Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 8104014812900002 atas nama Ns. Irmawati Tomu S.Kep, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 325/25/IX/2016, tanggal 21 September 2016 antara Pemohon Mega Adi Saputra dengan Irmawati Tomu, S.Kep, NS, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Nla



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 8104012409160004 atas nama kepala keluarga Mega Adi Saputra, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 8104-LU-28022017-0001, tanggal 1 Maret 2017 atas nama Lantana Wira Krajadinata, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor 157/Ket/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga mengajukan seorang saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Setioko Ahmad pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan sepupu dari istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Namlea pada tahun 2016;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Istri telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama Lantana Wira Krajadinata;
 - Bahwa usia anak Pemohon saat ini berusia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan istri saat ini tinggal di Dusun BTN Tatango, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru bersama anaknya tersebut;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa pada Akta Kelahiran tersebut tertulis Lantana Wira Krajadinata lahir pada tanggal 16 Januari 2017;
 - Bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah 1 Januari 2017;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang surat keterangan lahir anak Pemohon;



- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir tersebut adalah untuk menghindari kesalahan data pada dokumen identitas anak Pemohon selanjutnya dikemudian hari;

2. Saksi Daryanto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Namlea pada tahun 2016;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Istri telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama Lantana Wira Krajadinata;
- Bahwa usia anak Pemohon saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon dan istri saat ini tinggal di Dusun BTN Tatanggo, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru bersama anaknya tersebut;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran tersebut tertulis Lantana Wira Krajadinata lahir pada tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah 1 Januari 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang surat keterangan lahir anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir tersebut adalah untuk menghindari kesalahan data pada dokumen identitas anak Pemohon selanjutnya dikemudian hari;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir tersebut adalah untuk menghindari kesalahan data pada dokumen identitas anak Pemohon selanjutnya dikemudian hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak



terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Namlea memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 8104-LU-28022017-0001, tanggal 1 Maret 2017 atas nama Lantana Wira Krajadinata, yang semula tertulis lahir pada tanggal 16 Januari 2017 diperbaiki menjadi tanggal 1 Januari 2017;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari bukti P-1 sampai dengan P-5 serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi dan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun BTN Tatanggo, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru bersama istri dan anaknya yang bernama Lantana Wira Krajadinata;
2. Bahwa Pemohon merupakan sepasang suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Namlea pada tanggal 21 September 2016;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Lantana Wira Krajadinata;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LU-28022017-0001, tanggal 1 Maret 2017 tertulis bahwa Lantana Wira Krajadinata lahir di Ambon pada tanggal 16 Januari 2017;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Nomor 157/Ket/VIII/2022, tanggal 18 Agustus 2022 menerangkan bahwa di Ambon pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 telah lahir anak laki-laki dengan nama By Tomu dari orang tua yang bernama Tuan Mega A Saputra dengan Nyonya Irma Tomu;
6. Bahwa penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah 1 Januari 2017;
7. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan tersebut adalah untuk menghindari kesalahan data pada dokumen identitas anak Pemohon selanjutnya dikemudian hari;

Menimbang bahwa pembuktian berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat otentik oleh karenanya tidak diperlukan bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 8104-LU-28022017-0001, tanggal 1 Maret 2017 atas nama Lantana Wira Krajadinata, yang semula tertulis lahir pada tanggal 16 Januari 2017 diperbaiki menjadi tanggal 1 Januari 2017?;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon berada;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, sebagaimana bukti P-1 diketahui jika Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun BTN Tatango, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Namlea adalah yang berwenang secara relatif maupun absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti P-3 dan bukti P-4 serta keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian, diketahui bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak Pemohon yang bernama Lantana Wira Krajadinata yang lahir di Ambon pada tanggal 16 Januari 2017 dimana sampai dengan saat ini anak Pemohon masih berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa yang dimaksud “belum dewasa” adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “Orangtua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Nla



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikarenakan usia anak Pemohon belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka dalam hal ini adalah benar jika Pemohon selaku orang tua kandung mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mewakili kepentingan anaknya yang belum cakap bertindak untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Namlea telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa persoalan Hukum dalam permohonan *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Lantana Wira Krajadinata;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Lantana Wira Krajadinata dimana dalam akta kelahirannya tertulis anak Pemohon lahir di Ambon pada tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon, diketahui bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Lantana Wira Krajadinata tertulis lahir pada tanggal 16 Januari 2017;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Nomor 157/Ket/VIII/2022, tanggal 18 Agustus 2022 menerangkan bahwa di Ambon pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 telah lahir anak laki-laki dengan nama By Tomu dari orang tua yang bernama Tuan Mega A Saputra dengan Nyonya Irma Tomu;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti antara keterangan Para Saksi serta Pemohon dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon, diketahui jika anak Pemohon yang bernama Lantana Wira Krajadinata lahir di Ambon pada tanggal 1 Januari 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan persesuaian antara bukti surat dengan keterangan Para Saksi maupun keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat kesalahan tulis redaksional dalam penulisan tanggal kelahiran dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa dengan terdapatnya kesalahan tulis redaksional serta ketidaksesuaian penulisan tanggal lahir anak Pemohon dalam bukti P-4 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon terhadap bukti P-5 Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon, maka hal tersebut membuktikan adanya perbedaan data dalam penulisan dokumen identitas anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan data pada dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut menyebabkan anak Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen identitas yang diperolehnya serta disamping itu kesalahan redaksional tersebut dapat mempersulit kepentingan anak Pemohon untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi kependudukan anak Pemohon di masa mendatang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, sehingga dengan demikian adalah benar jika tanggal 1 Januari 2017 adalah penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan mengenai masing-masing petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama yang menyatakan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang persoalan hukum permohonan Pemohon sebagaimana diatas, telah ditetapkan bahwa perbaikan kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon adalah beralasan hukum maka dengan demikian secara hukum Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang semula tertulis tanggal 16 Januari 2017 diperbaiki menjadi tanggal 1 Januari 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum Pemohon kedua adalah beralsan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen dan bukti identitas pertama yang dimiliki oleh seseorang atas peristiwa penting yakni kelahiran yang menunjukkan status identitas dari seseorang yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan dan menerbitkan dokumen-dokumen atas identitas seseorang selanjutnya;

Menimbang bahwa pencatatan peristiwa penting sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kategori kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan yang termasuk diantaranya adalah salinan penetapan pengadilan dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dalam hal urusan administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Jo. Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan, bahwa pelayanan pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah melakukan pencatatan perubahan nama dapat dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 menunjukkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, sehingga bila mengacu pada tempat kediaman Pemohon saat ini (*Vide* Bukti P-1), maka dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru berwenang sebagai Instansi Pelaksana yang berhak melakukan pelayanan pencatatan sipil tentang perbaikan tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perbaikan kesalahan tanggal lahir anak Pemohon yang telah ditetapkan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon tentang perbaikan tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum ketiga Pemohon adalah berasalan hukum dan patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional kalimat dalam petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat, oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri (*voulantair*) maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Hakim tidak menemukan adanya upaya Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum dalam permohonan *a quo* sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya petitum Pemohon pertama yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya selayaknya patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 8104-LU-28022017-0001 tanggal 1 Maret 2017 atas nama Lantana Wira Krajadinata, yang semula tertulis 16 Januari 2017 diperbaiki menjadi 1 Januari 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan kesalahan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan tersebut dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon tentang perbaikan kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Muhammad Akbar Hanafi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Namlea putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H sebagai Panitera Pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK : Rp155.000,00;
3. PNBP Hak Kepaniteraan : Rp 10.000,00;
4. Biaya Sumpah : Rp 20.000,00;
5. Redaksi : Rp 10.000,00;
6. Leges : Rp 10.000,00;
7. Meterai : Rp 10.000,00 ;

J u m l a h : Rp245.000,00 ;
(Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)